



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 000.8.6.2/ **62** /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI  
HUKUM DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

b. dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum dan Hak Asasi Manusia pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan mendukung kelancaran serta efektivitas penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

92

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

52



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DILINGKUNGN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab
    1. Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
  - b. Ketua Tim Asesor, bertugas:
    - 1) memastikan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;



- 2) memonitor pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- 3) menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada penanggung jawab.
- c. Koordinator Asesor bertugas:
  1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  3. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
  4. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim.
- d. Anggota Tim Kerja Asesor, bertugas
  1. Menfasilitasi kebutuhan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  3. Mencatat dan menyampaikan arahan, pertimbangan, saran serta pendapat dari setiap pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  5. Menyusun konsep laporan kegiatan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
  6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim.

KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan Kalender Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan Bupati ini.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Maret 2025  
7 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil.





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 000.8.6.2/ 62 /2025  
TENTANG  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
INDEKS REFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
2025.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SAFRIADI OYON, SH	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	EDY WIDODO, SKM,M.Kes	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	JUNAIDI, S.STP. M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	ASMARUDDIN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
5	NISHA METALIA. SH. M.Kn	JFT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
6	RAHMAYANTI, SH	PENATA KELOLA MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
7	AFNISYAM. SH	PENATA KELOLA MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
8	RAHIMIN BARUS. S.Hi	STAF BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	KINANTI PUTRI HAMZLI. SH	STAF BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA

  
BUPATI ACEH SINGKIL  
SAFRIADI OYON



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 000.8.6.2/ **62** /2025  
TENTANG  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
INDEKS REFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
2025.

KALENDER KERJA  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PENGUNGGAHAN DATA DUKUNG DAN VERIFIKASI PENILAIAN MANDIRI DALAM APLIKASI PENILAIAN INDEKS REFORMA HUKUM																																																

BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI DYON

